



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 393 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI  
ADMINISTRASI PERBAIKAN KESATU DOKUMEN PERSYARATAN  
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Lima Puluh Kota tahun 2024, diperlukan tata tertib rapat pleno;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 349 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KESATU DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan tata tertib rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Rapat Pleno rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang hadir dalam rapat pleno atas kesepakatan anggota rapat;

3. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menjumlahkan dukungan pada verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan kesatu. Dukungan yang dijumlahkan terdiri dari dukungan yang memenuhi syarat pada verifikasi administrasi dan dukungan yang memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi perbaikan kesatu.
4. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan sama atau lebih dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran verifikasi administrasi perbaikan kesatu. Dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual kesatu.
5. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan kurang dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran verifikasi administrasi perbaikan kesatu dan tidak dapat melanjutkan tahapan selanjutnya. Dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak dapat dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual kesatu.
6. Rapat pleno dapat dihadiri oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau petugas penghubung dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Dalam rapat pleno, Bakal Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengajukan keberatan terhadap status suatu dukungan dengan disertai bukti;
8. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mencatat setiap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi verifikasi administrasi dalam catatan kejadian khusus menggunakan formulir Model

KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK;

9. Jika keberatan Bakal Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota diterima, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pembetulan pada dukungan tersebut.
10. Dalam hal keberatan tidak diterima, Bakal Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menuliskan keberatan menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK;
11. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model BA.VERMIN.KESATU.DUKUNGAN.KWK-KPU.
12. Berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 11 disampaikan kepada:
  - a. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
  - b. Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota
13. Penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 12 dapat dilakukan melalui Silon.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
Pada tanggal 18 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

OKTO RIZALDI

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri